

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Pisah Ranjang Dan Kamar Dalam Perkawinan**” diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sudah banyak mengambil bagian membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materiil secara khusus kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang, MA.** selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. **Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. **Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan.
4. **Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, MA.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis serta

meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberi motivasi dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

5. **Bapak Abi Jumroh Harahap, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan memberi banyak masukan ataupun saran kepada penulis.
6. **Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum.** selaku Dosen wali penulis yang telah banyak memberi arahan dan juga ilmu kepada penulis selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. **Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area** yang juga ikut andil dalam mendidik penulis selama ini.
8. **Kepada seluruh staf administrasi** yang juga telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. **Bapak Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.** (Ketua Pengadilan Agama Medan) telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Medan.
10. **Bapak Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Medan) yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai kasus perceraian yang diangkat penulis untuk judul skripsi dan kepada bapak **Jumrik** (Panitera Pengadilan Agama Medan) yang telah memberikan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
11. **Kepada Ayahanda (Sarudi) dan Ibunda (Sri)** yang senantiasa selalu memberi do'a, dukungan, nasehat dan kasih sayang kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.

12. **Kepada abangku Sigit Waskito, S. Sos.,** yang selalu mendukung dan membantu di saat kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. **Kepada teman-temanku, Kak Marisa, Dina Marini Harahap, Deby Syahputri Ritonga,** dan masih banyak lagi teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu terima kasih selama ini telah banyak memberi masukan kepada penulis disaat kesulitan dalam belajar.
14. **Kepada teman-temanku Dian Lestari Bangun, Nursafitri Ramadhani** terima kasih untuk kalian yang selalu memberi semangat belajar dan dukungan serta do'a kepada penulis.

Sebagai peneliti pemula, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan yang terjadi di dalamnya baik dalam penggunaan bahasa atau hal lainnya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata yang kurang berkenan semoga Allah SWT selalu meridhai kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 28 Juli 2015

Penulis

Dwi Pranita

118400044

DAFTAR ISI

	HAL
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Perumusan Masalah	5
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
2.1 Uraian Teori	7
2.1.1 Pengertian, Asas dan Tujuan Perkawinan	11
2.1.2 Syarat sahnya Perkawinan.....	17
2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan	19
2.1.4Perceraian dalam Perkawinan	25
2.1.4.1Bentuk-bentuk Perceraian.....	31

2.1.5 Faktor Penyebab Perceraian	35
2.1.6 Alasan Perceraian menurut perundangan.....	38
2.1.7Tata cara perceraian menurut perundangan	40
2.1.8 Pisah ranjang dalam perkawinan.....	41
2.2 Kerangka Pemikiran	44
2.3 Hipotesis.....	46
BAB III. METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.1.1 Jenis Penelitian.....	48
3.1.2 Sifat Penelitian	48
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	49
3.1.4 Waktu Penelitian	49
3.2 Teknik Pengumpulan Data	50
3.3 Analisis Data	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian	53

4.1.1	Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan pisah ranjang dan kamar.....	54
4.1.2	Putusan yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.....	57
4.2	Pembahasan.....	59
4.2.1	Tentang Duduk Perkaranya	59
4.2.2	Putusan	62
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Simpulan.....	68
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		